



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK (SILOG) PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) KPU dalam pelaksanaan tahapan pengelolaan logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan logistik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru secara optimal, efektif dan efisien perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Nama : DEDY PERMANA JAYA

Jabatan : Pelaksana

KEDUA : Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengoperasikan Aplikasi SILOG Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Mengelola dan mengolah data rencana kebutuhan logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- c. Mengelola dan mengolah data paket pengadaan dan penyedia logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- d. Mengelola, memantau dan mengolah data hasil produksi logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- e. Mengelola, memantau dan mengolah data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan/TPS Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- f. Mengelola, memantau dan mengolah data hasil sortir logistik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- g. Mengelola, memantau dan mengolah data hasil pemusnahan/ penghapusan logistik sebelum dan setelah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru selaku Kuasa Pengguna Barang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 dan/atau Anggaran Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



RIZALI ANWAR RACHMAN